



## **BUPATI MALUKU TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

#### **BUPATI MALUKU TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan keterpaduan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dibidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851]
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286] ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350] ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355],

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400];
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon [Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137];
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah [Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614];
18. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017;
25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);
26. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
27. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
28. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran SKPD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA untuk menggunakan APBD.

10. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. **Unit Layanan Pengadaan** yang selanjutnya disingkat **ULP** adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
12. **Pejabat Pengadaan** adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
13. **Kelompok Kerja ULP** selanjutnya disingkat **Pokja ULP** adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di dalam ULP.
14. **Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa** adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
15. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha/orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
16. **Barang** adalah setiap benda berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
18. **Jasa Konsultan** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
19. **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.

20. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana Pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Bupati sebagai Penanggung jawab Anggaran, Instansi Pemerintah lain dan/atau Kelompok Masyarakat.
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
23. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
24. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
27. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
28. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN TUJUAN**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.



- (2) Struktur Unit Organisasi, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat; dan
  - c. Kelompok Kerja.
- [3] Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab langsung kepada Bupati Maluku Tengah, melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat [3] dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas dan kewenangan.
- [5] Bupati Maluku Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan kewenangan ULP.

### **Pasal 3**

- [1] Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat [2] dalam melaksanakan tugasnya bersipat hubungan kerja.
- [2] Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melakukan koordinasi dengan:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD].
  - b. Instansi Vertical di Daerah.
  - c. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah [LKPP].
  - d. Layanan Pengadaan Secara Elektronik [LPSE].
- [3] Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat [2] bersipat Koordinasi.

### **T u j u a n**

#### **Pasal 4**

- Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
- a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan
  - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN ULP

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 5

Ruang lingkup, tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD].

#### Tugas Unit Layanan Pengadaan

##### Pasal 6

Tugas Unit Layanan Pengadaan [ULP] sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi

- a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, **serta menyampaikan ke LPSE** untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
- d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan;
- g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
- k. memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- l. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;

m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di LPSE;

n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan; dan

o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia;

### **Kewenangan**

#### **Pasal 7**

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- c. menetapkan pemenang untuk :
  - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati untuk Penyedia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang / Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Sekretariat ULP mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
- i. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

(3) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Pokja ULP.

[4]. Keanggotaan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.

### **P o k j a**

#### **Pasal 11**

(1) Pokja ULP dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP.

(2) Pokja ULP mempunyai tugas :

- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- b. mengusulkan perubahan HPS, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;

- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- f. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- g. menetapkan pemenang untuk :
  - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- h. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaa Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- k. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- l. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP;
- m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja ULP dan Anggota mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan.

(4) sebelum penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, wajib dikonsultasikan dengan Kepala ULP.

- (5) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dengan unit kerja terkait lainnya.
- (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

#### **Pasal 13**

Hubungan kerja ULP dengan SKPD meliputi :

- a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
- b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. memberikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa; dan
- d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

Hubungan kerja ULP dengan LKPP meliputi :

- a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;
- b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- d. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

- (1) Tiap-tiap Pokja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- (2) Dalam menunjuk/menugaskan Anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak Anggota Pokja ULP.
- (3) Pengangkatan Kepala, Sekretaris dan Anggota Pokja ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil proses seleksi yang dilaksanakan oleh tim penilai.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas unsur Pejabat Pembina Kepegawaian, PA/KPA, dan Inspektorat.

**Pasal 16**

Unit Layanan Pengadaan [ULP] Barang/Jasa melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui LPSE dan bersipat online.

**Pasal 17**

Kop Naskah Dinas dan Stempel Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 18**

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewenangan ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah [APBD].

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 050-361.a Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan [ULP] pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah

Tahun Anggaran 2014 dan/atau ketentuan lain yang mengatur sepanjang mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan : Masohi  
pada tanggal : 28 Pebruari 2014

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

  
**TUASIKAL ABUA,**

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal . Pebruari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
MALUKU TENGAH,**


  
**UMARELLA IBRAHIM**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : JANUARI 2014  
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

**BAGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**



BUPATI MALUKU TENGAH, *[Signature]*

TUASIKAN ABUA,